

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN, PELAPORAN  
DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN PADA  
RESTORAN XYZ**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

Oleh :

**Ni Gusti Ayu Kade Dwi Antari**

NIM. 2315672002

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Bali  
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN, PELAPORAN  
DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN PADA  
RESTORAN XYZ**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

Oleh :

**Ni Gusti Ayu Kade Dwi Antari**

NIM. 2315672002

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Bali  
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN  
PENYETORAN PAJAK RESTORAN PADA RESTORAN XYZ**

*Oleh :*

**Ni Gusti Ayu Kade Dwi Antari**

NIM. 2315672002

Tugas Akhir ini Diajukan untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II  
di  
Program Studi DII Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

**Telah disetujui oleh:**

Pembimbing:



Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr, Akt., M.Ak

NIP. 199404172024062001

**Program Studi Diploma Dua Administrasi  
Perpajakan Jurusan Akuntansi**

**Politeknik Negeri Bali**

**2024**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**MEKANISME PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN  
PENYETORAN PAJAK RESTORAN PADA RESTORAN XYZ**

Oleh :

**Ni Gusti Ayu Kade Dwi Antari**

NIM. 2315672002

Tugas Akhir ini diajukan untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II  
di  
Program Studi DII Administrasi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Di Setujui Oleh :

Pembimbing :



Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr., Akt., M.Ak  
NIP. 199404172024062001

Disahkan Oleh

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Bagdad, S.E., MM.Si., Ak  
NIP. 1975123120050110

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

**MEKANISME PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN  
PENYETORAN PAJAK RESTORAN PADA RESTORAN XYZ**

*Oleh :*

**Ni Gusti Ayu Kade Dwi Antari**

NIM. 2315672002

**Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 7 Februari 2025**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**




**Ni Made Mega Abdi Utami, S.Tr, Akt., M.Ak**

**NIP. 199404172024062001**

**ANGGOTA:**



1. **Ni Kadek Ria Erna Cahyani, SE**  
**NIP. -**



2. **Wayan Tari Indra Putri, S.S.T.Ak., M.Si**  
**NIP. 199212272019032027**

**LEMBAR PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Gusti Ayu Kade Dwi Antari

NIM : 2315672002

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “MEKANISME PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN PADA RESTORAN XYZ” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2025

Yang menyatakan



(Ni Gusti Ayu Kade Dwi Antari)

## FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ni Gusti Ayu Kade Dwi Antari

NIM : 2315672002

Program studi : DII Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA RESTORAN XYZ adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 7 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Ni Gusti Ayu Kade Dwi Antari

NIM. 2315672002

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat- Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “MEKANISME PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN PADA RESTORAN XYZ “ tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam Menyusun Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E.,eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si,Ak., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari,S.E.,M.Ak, selaku ketua Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan yang telah memberikan saran serta motivasi kepada penulis dalam Penyusunan laporan ini.
4. Ibu Ni Made Mega Abdi Utami,S.Tr,Akt.,M.Ak, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar dan membimbing penulis selama megikuti perkuliahan pada program Studi D II Administrasi Perpajakan Jurusan Politeknik Negeri Bali.
6. Pimpinan serta staff KAP Arnaya & Darmayasa yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Orang tua yang telah memberikan bantuan dukungan material moral dan telah menjadi tempat untuk beristirahat dan selalu memberi dukungan serta rasa

sayang, dan menjadi alasan penulis untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Teman – teman seperjuangan di Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis Menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 7 Februari 2025



Penulis

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN PADA RESTORAN XYZ**

Dalam Laporan Tugas Akhir ini memuat suatu analisis tentang Mekanisme Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran pajak restoran pada Restoran XYZ. Restoran XYZ merupakan restoran yang berlokasi di kabupaten Badung provinsi Bali yang menjual makanan dan/atau Minuman yang diwajibkan memungut pajak restoran. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui Tata cara perhitungan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Restoran XYZ apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengidentifikasi prosedur pelaporan pajak restoran menggunakan aplikasi E-Palapa. Untuk mengidentifikasi prosedur Penyetoran Pajak Restoran yang Tepat untuk Restoran XYZ. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perhitungan Restoran XYZ telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah Dasar Pengenaan Pajak kemudian dikalikan dengan tarif 10%. Pelaporan SPTPD dilakukan secara online melalui aplikasi e-Palapa, yang merupakan sistem elektronik yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung, sistem ini dirancang untuk memudahkan pelaporan. Pembayaran pajak terutang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan mendatangi teller di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, melakukan transfer ke Virtual Account, atau melalui channel Bank Mandiri. tanggal Jatuh Tempo Pelaporan dan Penyetoran ditetapkan paling lambat 10 Hari Kerja setelah masa pajak berakhir, ketentuan ini berlaku mulai masa pajak September 2024.

**Kata Kunci : Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran, Pajak Restoran**

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

**ABSTRACT**  
**MECHANISM OF CALCULATIONS, REPORTING AND**  
**PAYMENT OF RESTAURANT TAX AT XYZ RESTAURANT**

This Final Assignment Report contains an analysis of the Calculation, Reporting and Deposit Mechanism of Restaurant Tax at XYZ Restaurant. XYZ Restaurant is a restaurant located in Badung Regency, Bali Province, which sells food and/or beverages that are required to collect restaurant tax. This analysis aims to determine the procedure for calculating Restaurant Tax carried out by XYZ Restaurant whether it is in accordance with applicable regulations. To identify the restaurant tax reporting procedure using the E-Palapa application. To identify the Right Restaurant Tax Deposit Procedure for XYZ Restaurant. The results of the analysis show that the XYZ Restaurant Calculation has complied with the provisions stipulated in Regional Regulation No. 7 of 2023 concerning Certain Goods and Services Tax (PBJT), Tax payable is calculated based on the amount of Tax Base then multiplied by a rate of 10%. SPTPD reporting is done online through the e-Palapa application, which is an electronic system managed by the Badung Regency Regional Revenue Agency (Bapenda), this system is designed to facilitate reporting. Payment of tax payable can be made in several ways, namely by visiting the teller at the Bali Regional Development Bank (BPD), making a transfer to a Virtual Account, or through the Bank Mandiri channel. The Due Date for Reporting and Depositing is set no later than 10 Working Days after the tax period ends, this provision applies starting from the September 2024 tax period.

**Keywords: Calculation, Reporting, Deposit, Restaurant Tax**

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>FORM PERNYATAAN PLAGIARISME</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.3.1 Tujuan dari penelitian.....	3
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b> .....	<b>6</b>
2.1 Sejarah Perusahaan.....	6
2.2 Kegiatan Umum Perusahaan.....	6
2.3 Stuktur Organisasi.....	7
2.3.1 <i>Owner</i> .....	7
2.3.2 <i>Operational Manager</i> .....	8
2.3.3 <i>Kitchen</i> .....	8
2.3.4 <i>Server</i> .....	8
2.3.5 <i>Finance</i> .....	9

2.3.6 Marketing .....	9
2.4 Lokasi Perusahaan.....	10
<b>BAB III PERMASALAHAN.....</b>	<b>11</b>
3.1 Permasalahan .....	11
3.2 Landasan Teori.....	13
3.2.1 Pengertian Pajak restoran.....	13
3.2.2 Objek dan Subjek Pajak Restoran.....	13
3.2.3 Dasar Pengenaan pajak .....	14
3.2.4 Tarif yang berlaku.....	14
3.2.5 Perhitungan .....	14
3.2.6 Sistem Pelaporan Online.....	15
3.2.7 Pemungutan pajak.....	16
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>18</b>
4.1 Mekanisme Perhitungan pajak Restoran XYZ Periode November .....	18
4.1.1 Perhitungan sendiri masa november .....	18
4.1.2 Perhitungan Masa November Menurut Perda No 7 Tahun 2023.....	19
4.2 Prosedur Pelaporan online untuk restoran XYZ .....	21
4.3 Prosedur Penyetoran SPTPD.....	27
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>29</b>
5.1 Kesimpulan .....	29
5.2 Saran .....	30
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>32</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Analisis penghitungan pajak masa November.....20



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi Restoran XYZ.....	7
Gambar 2.2 Peta Lokasi Restoran XYZ.....	10
Gambar 4.2 Penjualan Restoran XYZ Pada bulan November.....	18
Gambar 4.2 Penjualan Restoran XYZ Pada bulan November.....	19
Gambar 4.7 Tampilan Awal Website epalapa.....	21
Gambar 4.8 Tampilan menu pelayanan.....	22
Gambar 4.9 Tampilan menu permohonan pelayanan.....	22
Gambar 4.10 Tampilan menu Form lapor SPTPD.....	23
Gambar 4.11 Tampilan menu detail Wajib Pajak.....	23
Gambar 4.12 Tampilan menu lapor pendapatan.....	24
Gambar 4.13 Tampilan menu unggah dokumen pendukung.....	24
Gambar 4.14 Tampilan menu centang persetujuan.....	25
Gambar 4.15 Tampilan menu berhasil lapor SPTPD.....	25
Gambar 4.16 Tampilan Formulir NOPD.....	26

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Utama bagi pemerintah di negara Indonesia, jika dihitung dalam persentase pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Pajak merupakan kontribusi yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jenis pajak berdasarkan lembaga yang melakukan pemungutannya, dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat atau disebut juga pajak negara adalah pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP), hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan infrastruktur yang tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ditentukan dalam peraturan daerah (Dwi, 2017). Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di tingkat daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Setiap jenis pajak daerah memiliki ketentuan khusus yang mencakup objek, subjek, tarif, dan cara pengenaannya. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah, setiap Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing, termasuk dalam hal pajak. Oleh karena itu, jenis pajak dan tarif yang diterapkan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Di daerah Bali, khususnya di Kabupaten Badung, pajak daerah menjadi salah satu sektor yang sangat diandalkan untuk membangkitkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai salah satu daerah destinasi wisata terkemuka di Indonesia, menarik jutaan wisatawan domestik dan internasional setiap tahunnya. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung membuat industri pariwisata Bali semakin berkembang. Kebutuhan akan fasilitas pariwisata, termasuk restoran, meningkat seiring dengan

pertumbuhan industri pariwisata. Pertumbuhan industri pariwisata di Bali berdampak positif pada perekonomian daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan adalah pajak daerah, yaitu mencakup pajak restoran. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah mengatur jenis pajak, tarif, dan prosedur pelaporan pajak restoran.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Restoran didefinisikan sebagai fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan pembayaran yang dipungut pajak, yang mencakup berbagai jenis usaha seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk juga jasa boga atau catering. Restoran sebagai tempat usaha yang menyediakan layanan makan dan minum kepada konsumen, berkewajiban untuk memungut Pajak Restoran atas transaksi pembelian makanan dan minuman yang dilakukan oleh pelanggan. Pajak restoran merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran kepada pembeli. Sebagai sumber pendapatan daerah, pajak restoran memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah daerah, melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), terus berupaya menggali potensi-potensi pendapatan daerah, salah satunya dengan memaksimalkan penerimaan pajak restoran.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah self-assessment system, di mana setiap wajib pajak, termasuk restoran, memiliki kewajiban untuk secara mandiri melakukan pelaporan pajak. Namun, meskipun sistem self-assessment memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri, ada beberapa resiko yang sering muncul dalam pemungutan pajak restoran yaitu kesalahan dalam perhitungan pajak, keterlambatan untuk melakukan pelaporan pajak serta penyetoran pajak restoran yang kurang efisien, masalah ini sering dihadapi oleh wajib pajak, salah satunya yaitu oleh Restoran XYZ. Masalah ini dapat berdampak pada penerimaan pajak daerah yang tidak optimal, yang pada gilirannya mempengaruhi peningkatan PAD. Oleh karena itu, penting bagi pihak restoran untuk lebih memahami kewajiban perpajakannya dan menjalankan sistem

administrasi pajak dengan baik agar pajak restoran dapat dipungut dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Restoran XYZ merupakan restoran yang berlokasi di Kabupaten Badung Provinsi Bali yang menawarkan pengalaman kuliner yang unik dan mengesankan sehingga menjadi salah satu pilihan favorit para wisatawan domestik maupun internasional. Dengan lokasi yang strategis di kawasan wisata Bali, restoran ini selalu ramai pengunjung. Sebagai restoran yang memiliki omzet bulanan yang melebihi batas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Badung yaitu Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan, restoran ini diwajibkan untuk memungut Pajak Restoran. Dasar Pengenaan Pajak Restoran (DPP) adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif untuk pajak restoran yang ditetapkan adalah 10% (Perda No.7 Tahun 2023). Restoran XYZ perlu mematuhi seluruh prosedur ini agar usaha tetap berjalan lancar dan tidak menghadapi masalah hukum kedepannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin memberikan informasi apakah pemungutan pajak pada Restoran XYZ sudah sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada dengan mengangkat judul **“MEKANISME PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK RESTORAN PADA RESTORAN XYZ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini maka pokok permasalahan yang diajukan yaitu:

1. Apakah mekanisme perhitungan pada Restoran XYZ telah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) No 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah??
2. Bagaimana prosedur Pelaporan pajak restoran yang efektif untuk Restoran XYZ?
3. Bagaimana tata cara penyetoran yang efisien untuk Restoran XYZ di Kabupaten Badung?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan dari penelitian**

Berdasarkan uraian pada pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Menganalisis perhitungan pajak restoran pada Restoran XYZ, Penulis bertujuan untuk memastikan bahwa restoran mematuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku. Dengan menganalisis perhitungan pajak yang tepat sesuai peraturan daerah no 7 tahun 2023, Restoran XYZ dapat menghindari risiko sanksi atau denda yang dapat timbul akibat perhitungan yang tidak sesuai.
2. Untuk mengidentifikasi prosedur pelaporan pajak restoran menggunakan aplikasi E-Palapa. Penulis bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana aplikasi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak restoran secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan pelaporan hal ini dapat membantu pemilik usaha untuk menjaga kepatuhan pajak dan menghindari masalah perpajakan di masa depan.
3. Untuk mengidentifikasi prosedur Penyetoran Pajak Restoran yang Tepat di Kabupaten Badung. Penulis bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diikuti oleh restoran dalam menyetor pajak yang telah dihitung, sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah badung dan menghindari adanya kesalahan atau keterlambatan dalam proses penyetoran.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Mahasiswa**

Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan peraturan perpajakan daerah, khususnya terkait dengan Peraturan Daerah (PERDA) No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana mekanisme perhitungan pajak yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bagaimana prosedur pelaporan dan penyetoran pajak yang efisien menggunakan aplikasi E-Palapa. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk memperoleh pengalaman praktis yang berguna untuk karier di masa depan.

#### **2. Bagi Politeknik Negeri Bali**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dan refrensi tentang teori perpajakan dan Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu

mahasiswa dalam menyelesaikan kasus-kasus perpajakan yang dihadapi dalam praktik kerja lapangan, sehingga dapat mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Selain itu, penelitian ini mendukung implementasi program pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi kampus dalam mencetak lulusan yang siap bersaing dan berkontribusi di industri, khususnya di bidang perpajakan dan akuntansi.

### 3. **Bagi Perusahaan**

Bagi perusahaan penelitian ini bermanfaat untuk memastikan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Restoran XYZ sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) No 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan risiko terjadinya kesalahan dalam perhitungan yang dapat berujung pada sanksi perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi prosedur pelaporan dan penyetoran pajak dengan memanfaatkan aplikasi E-Palapa, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui perencanaan pajak yang lebih efektif dan penerapan sistem yang tepat, perusahaan berpeluang untuk melakukan penghematan pajak yang sah serta meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga dapat mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayar.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak yang dilakukan Restoran XYZ telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atas penjualan makanan dan/atau minuman kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang diterapkan sebesar 10%. Hasil perhitungan pajak terutang pada masa November telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sebesar Rp. 7.843.333.
2. Pelaporan pajak pada Restoran XYZ Pelaporan SPTPD dilakukan secara online melalui aplikasi e-Palapa, yang merupakan sistem elektronik yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung, sistem ini dirancang untuk memudahkan pelaporan, pelaporan online melalui sistem e-Palapa memberikan kemudahan dan efisiensi, asalkan dilakukan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu selambat lambatnya 10 hari (Sepuluh hari) setelah masa pajak berakhir.
3. Pembayaran pajak terutang harus dilakukan oleh Wajib Pajak dalam waktu 10 (Sepuluh) hari setelah diterbitkannya Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) jika melewati batas jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi bunga 1% dari pajak terhutang. Pembayaran dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan mendatangi teller di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, melakukan transfer ke Virtual Account yang disediakan, atau melalui channel Bank Mandiri. Wajib Pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kekurangan ataupun kelebihan pembayaran, serta untuk mencegah

timbulnya sanksi administratif akibat ketidaksesuaian dalam pelaporan atau pembayaran pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, saran yang dapat di sampaikan yaitu:

1. Restoran XYZ sebaiknya selalu memastikan bahwa perhitungan pajak terutang yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menghindari adanya kesalahan dalam menghitung pajak yang dapat berakibat pada kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Pengecekan dan *verifikasi* terhadap dasar pengenaan pajak dan tarif pajak yang diterapkan agar hasil perhitungan sesuai dengan kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayar.
2. Restoran XYZ sebaiknya melaporkan pajak terutang tepat waktu. Pelaporan yang dilakukan tepat waktu sangat penting untuk menghindari sanksi atau denda administratif yang dapat dikenakan jika terdapat keterlambatan dalam pelaporan. Restoran XYZ sebaiknya memanfaatkan sistem pelaporan online (e-Palapa) untuk mempermudah proses pelaporan pajak dan memastikan bahwa pelaporan dilakukan dengan tepat waktu tanpa ada keterlambatan. Pembayaran yang dilakukan tepat waktu tidak hanya akan menghindarkan restoran dari sanksi administrasi, tetapi juga memastikan bahwa kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik untuk memastikan proses pembayaran berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, Damas Dwi, (2017), *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Malang : UB Press

Bapenda Badung, 2023, Panduan Epalapa Website, *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bapenda.badungkab.go.id/storage/files/Panduan%20E-Palapa%20-%20Website.pdf*, di akses tanggal 15 Desember 2024

Lestari Putri Buulolo, 2024, *Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Restoran OMC FOOD STREET*, Administrasi Perpajakan, Universitas HKBP NONMENSEN , Kota Medan Sumatra Utara

Rightnow. (2023). E-Palapa, Sistem baru PB1/ PHR Badung. Retrieved from Rightnow: <https://www.rnowconsulting.com/id/content/4776/epalapa-sistem-baru-pb1-phr-badung> , Badung

Undang-Undang , 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009* tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. [djkp.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU\\_28\\_Tahun\\_2009\\_Ttg\\_PDRD](http://djkp.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD). di akses tanggal 25 Desember 2024

Republik Indonesia, 2023, *Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 07 Tahun 2023* tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah di Kabupaten Badung Bali

Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011* tentang Pajak Pajak Restoran di Kabupaten Badung Bali